

PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN KORPORASI

Sherly Adelia Putri Supeno¹, Dhani Rizki Syahputra Wijayanto², Khilmi Dea Nur Rachmawati³,
Meisya Alifia Fernanda⁴, Muhammad Rafi Attar Zaki⁵, M.Habib Habsy Al Bastomi⁶, Moch. Taufik⁷
sherlyadeliaps@gmail.com¹, dhani.rizki1204@gmail.com², rdhea6942@gmail.com³,
meisyaalifia07@gmail.com⁴, attarboys12@gmail.com⁵, bastomi0602@gmail.com⁶,
moh.taufik@unitomo.ac.id⁷
Universitas Dr. Soetomo

Abstrak: Kejahatan korporasi merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring dengan meningkatnya industrialisasi dan kompleksitas struktur organisasi perusahaan. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan korporasi dilakukan oleh badan hukum atau individu yang bertindak atas nama korporasi, sehingga menimbulkan dampak yang luas dan sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejahatan korporasi, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan korporasi, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan korporasi dipicu oleh tekanan persaingan bisnis, lemahnya pengawasan, budaya organisasi yang tidak etis, serta adanya celah regulasi. Dampak kejahatan korporasi meliputi kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif guna mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi di Indonesia

Kata Kunci: Kejahatan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Korporasi, Penegakan Hukum.

Abstract: Corporate crime is a form of modern crime that has developed alongside increasing industrialization and the growing complexity of corporate organizational structures. Unlike conventional crimes, corporate crimes are committed by legal entities or individuals acting on behalf of corporations, resulting in widespread, complex, and systemic impacts. This study aims to examine the concept of corporate crime, the factors contributing to its occurrence, the impacts it generates, and the mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that corporate crime is driven by business competition pressures, weak supervision, unethical organizational culture, and regulatory loopholes. The impacts of corporate crime include economic losses, environmental damage, and a decline in public trust in the business sector. Therefore, strengthening regulations, enhancing supervision, and ensuring effective law enforcement are necessary to prevent and combat corporate crime in Indonesia.

Keywords: Corporate Crime, Criminal Liability, Criminal Law, Corporation, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan industrialisasi modern telah meningkatkan peran korporasi sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau individu yang bertindak atas nama korporasi, yang dikenal sebagai kejahatan korporasi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada lingkungan hidup, keselamatan publik, serta stabilitas sosial.

Dalam hukum pidana klasik, korporasi tidak dipandang sebagai subjek hukum pidana. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi, korporasi mulai diakui sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus, antara lain dilakukan secara sistematis, terselubung dalam aktivitas bisnis yang tampak sah, serta didukung oleh struktur organisasi yang kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya menjadi penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Profil Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Kejahatan ini sering kali sulit terdeteksi karena dilakukan melalui mekanisme organisasi dan prosedur bisnis yang tampak legal. Di Indonesia, berbagai sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, dan keuangan menjadi bidang yang rentan terhadap kejahatan korporasi.

Faktor Penyebab Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya pengendalian internal, budaya organisasi yang mengabaikan etika, dan struktur tanggung jawab yang tidak jelas. Faktor eksternal meliputi tekanan persaingan bisnis, tuntutan keuntungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Dampak Kejahatan Korporasi

Dampak kejahatan korporasi sangat luas, mencakup kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak konsumen dan tenaga kerja, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan sistem hukum. Dampak ini bersifat jangka panjang dan sering kali melibatkan korban dalam jumlah besar.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan korporasi harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, pengawasan internal dan eksternal, penegakan hukum yang tegas, serta pembentukan budaya etika bisnis. Selain itu, perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan korporasi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi.

KESIMPULAN

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan modern yang berdampak luas terhadap perekonomian, masyarakat, dan lingkungan. Faktor penyebabnya berasal dari kombinasi tekanan bisnis, lemahnya pengawasan, serta budaya organisasi yang tidak etis. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan korporasi memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, dan pembangunan budaya kepatuhan hukum dalam korporasi. Dengan demikian, tujuan keadilan dan perlindungan kepentingan publik dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (1989). *Corporate Crime in the Regulation of Industry*. London: Routledge.
- Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (1980). *Corporate Crime*. New York: Free Press.
- Lamintang, P. A. F. (2005). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.
- Rodliyah, R. (2020). *Kejahatan Korporasi: Perspektif Hukum dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.